



PERJANJIAN KERJASAMA

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) BANTEN

Nomor : 002/DIR/MOU/XII/2020

DAN

**UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

TENTANG

PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 001/U.1-UNBAJA-FEBis/PKS/XII/2020

**KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
DESEMBER
2020**

PERJANJIAN KERJASAMA

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) BANTEN

Dengan

UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

TENTANG

PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor : 002/DIR/MOU/XII/2020

Nomor : 001/U.1-UNBAJA-FEBis/PKS/XII/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020)** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA) BANTEN :

Berkedudukan di Jalan Raya Pandeglang Km. 04 No. 99 Link. Karundang, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten Dalam hal ini diwakili oleh **H. Ir. Ahmad Rohendi, M.Ak sebagai Direktur** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT. JAMKRIDA BANTEN** (selanjutnya disebut pihak Pertama)

2. UNIVERSITAS BANTEN JAYA, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS :

Berkedudukan di Jl. Ciwaru II No. 73 Kota Serang Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Iba Gunawan, SE., MM sebagai Dekan** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis **UNBAJA** (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Pihak Kesatu adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan.



- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi (Universitas).
- C. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah Implementasi dari MoU antara PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN Nomor : 001/Dir/Nov/VII/2019 dengan UNIVERSITAS BANTEN JAYA Nomor : 0193/U.1-UNBAJA/MoU/VI/2019
- D. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Banten Jaya.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum / menjadi narasumber mengenai Manajemen Keuangan.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- d. Memberikan informasi rekrutmen tenaga kerja baru kepada Pihak Kedua

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Para pihak bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan/program.



- b. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
- c. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi perusahaan Pihak Pertama.
- d. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan kelembagaan kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- e. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020)** sampai dengan tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-12-2025)**.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Direktur PT. Jamkrida Banten

Jalan : Jalan Raya Pandeglang Km. 04 No. 99 Kota Serang - Banten
Telephon : (0254) 8487354
Faximile : (0254) 8487354
E-mail : www.jamkridabanten.co.id
Kode Pos : 42126

PIHAK KEDUA

Univeristas Banten Jaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prodi Manajemen Retail

Jalan : Jalan Syeh Nawawi Al-bantani, Boru- Kota Serang - Banten
Telephon : (0254) 217 066 / 089507611888 (Lona Noviani, SE., MM)
Faximile : (0254) 209 583
E-mail : manajemenretail@unbaja.ac.id / unbaja@unbaja.ac.id
Kode Pos : 42117

 4

Prodi Kewirausahaan

Jalan : Jalan Syeh Nawawi Al-bantani, Boru- Kota Serang - Banten
Telephon : (0254) 217 066 / 087871477787 (Sukarta Atmaja, S.Sos., MM)
Faximile : (0254) 209 583
E-mail : kewirausahaan@unbaja.ac.id / unbaja@unbaja.ac.id
Kode Pos : 42117

Administrasi Kesehatan

Jalan : Jalan Syeh Nawawi Al-bantani, Boru- Kota Serang
Telephon : (0254) 217 066 / 087884906664 (Linardita Ferial, ST., M.KM)
Faximile : (0254) 209 583
E-mail : adkes@unbaja.ac.id / unbaja@unbaja.ac.id
Kode Pos : 42117

**Pasal 9
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kota Serang pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020) tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

SPT. PENJAMINAN KREDIT
DAERAH
(JAMKRIDA) BANTEN


PT. JAMKRIDA BANTEN

H. Ir. Ahmad Rohendi, M.Ak
Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS



Iba Gunawan, SE., MM
Dekan